

# Peraturan BANI 2025 Dalam Sorotan; Peluang dan Tantangan

Disusun oleh:

**Sartono (Managing Partner)**, Leonardo Richo Sidabutar (Senior Associate) and Eduardo Kayona Maturbongs (Associate)

Pada awal tahun 2025 ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) resmi menerbitkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase terbaru yang akan menjadi pedoman utama dalam setiap penyelesaian sengketa di forum BANI. Aturan ini tidak hanya menggantikan peraturan sebelumnya, tetapi juga memperkenalkan sejumlah pembaruan penting yang menjawab berbagai pertanyaan dan diskursus yang selama ini muncul.

Salah satu terobosan yang paling mencuri perhatian adalah diperkenalkannya mekanisme *arbitrase emergensi*, sebuah langkah progresif yang membawa sistem arbitrase nasional selangkah lebih dekat ke praktik internasional. Artikel ini mengulas secara ringkas beberapa perubahan penting dalam Peraturan BANI 2025 dan apa saja implikasinya bagi para praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.

## Mempertegas Kewenangan BANI dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum

Satu hal yang patut diapresiasi adalah kejelasan posisi BANI dalam menangani sengketa yang bersifat nonkontraktual, seperti Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jika sebelumnya masih ada perdebatan soal apakah BANI berwenang memutus perkara semacam itu, kini, Pasal 2 ayat (1) Peraturan BANI 2025 menjawab dengan tegas: ya, BANI dapat menangani perkara nonkontraktual, manakala telah secara tertulis menyepakati BANI sebagai forum penyelesaian sengketa.

Hal ini rasanya menjadi angin segar, dengan BANI memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa, bahwa BANI juga berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum.

## Terdapat Perluasan Limitasi Penasihat Hukum Yang Berpraktik di BANI

Peraturan BANI 2022 (peraturan yang berlaku sebelumnya) hanya mengatur bila seorang penasihat hukum asing wajib didampingi oleh

penasihat hukum Indonesia dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia. Namun, Pasal 5 ayat (2) Peraturan BANI 2025, telah memperluas limitasi tersebut dimana seluruh perkara dengan penasihat asing harus didampingi oleh penasihat hukum Indonesia dalam semua kasus.

## Konsep Baru Penggabungan

Jika merujuk kepada Peraturan BANI 2022, maka dua atau lebih permohonan arbitrase dapat digabungkan atas permintaan suatu pihak dengan izin dari ketua BANI. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) keadaan untuk dapat dilakukannya penggabungan berdasarkan Peraturan BANI 2022, yakni:

- Para pihak sepakat untuk penggabungan dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama;
- Permohonan arbitrase berdasarkan perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan BANI; atau
- Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama dan memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan BANI 2025 mengatur bahwa pada pokoknya sebuah permohonan arbitrase dapat diajukan terhadap banyak pihak (termasuk pihak di luar perjanjian) sepanjang dapat dibuktikan mengenai **keterkaitan** antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh,

A memiliki sebuah perjanjian agensi dengan B, namun A tanpa sepengetahuan B menyepakati perjanjian agensi lainnya dengan C. Kemudian, B memutuskan untuk menggugat A dan C (walaupun C tidak memiliki kaitan langsung dengan B) melalui permohonan arbitrase.

Sementara itu, terhadap sengketa yang timbul atau berkaitan dengan lebih dari satu perjanjian, sepanjang terdapat keterkaitan antara perjanjian tersebut dan seluruh perjanjian memilih BANI atau prosedur BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Pasal 9 ayat (2) Peraturan BANI 2025 memberikan legitimasi untuk pengajuan permohonan arbitrase dalam keadaan tersebut. Sebagai contoh, X sepakat untuk membeli gedung milik Y, dengan salah satu ketentuan gedung tersebut akan di sewakan kepada Z. Maka dalam kasus tersebut apabila terdapat sengketa diantara X, Y, dan Z, seluruh pihak dimungkinkan untuk menjadi pihak pada perkara arbitrase di BANI, walaupun X tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan Z.

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Peraturan BANI 2025 juga memberi kesempatan bagi pihak ketiga di luar perjanjian untuk bergabung dalam proses arbitrase apabila: (i) terdapat unsur kepentingan yang terkait; dan (ii) keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan oleh arbiter atau majelis arbiter.

### Dasar Baru Penggantian Seorang Arbiter

Satu lagi hal baru yang patut dicatat adalah diperkenalkannya istilah “ kelalaian bertindak ” sebagai dasar untuk mengganti seorang arbiter. Pasal 13 ayat (3) Peraturan BANI 2025 menyatakan bahwa arbiter yang tidak menjalankan tugasnya secara efektif, baik secara *de jure* maupun *de facto*, dapat diganti dengan pertimbangan Ketua BANI. Adapun, mekanisme pergantian arbiter karena kelalaian bertindak ini dapat dilakukan dalam bentuk pengingkaran/penolakan terhadap arbiter (hak ingkar). Terkait hal ini, akan lebih baik jika ada panduan atau pengaturan lebih lanjut mengenai parameter atau acuan seorang arbiter dapat dinyatakan lalai secara *de jure* maupun *de facto*.

### Arbitrase Emergensi

Salah satu terobosan baru yang disediakan dalam Peraturan BANI 2025 adalah arbitrase emergensi, praktik ini sejatinya sudah dapat ditemukan pada arbitrase internasional seperti yang sudah diterapkan oleh *Singapore International Arbitration Centre*. Secara singkat, arbitrase emergensi merupakan suatu mekanisme bagi pihak yang membutuhkan penetapan mendesak sebelum diadakannya sidang arbitrase secara resmi.

Secara prosedural, prosesnya cukup cepat:

- Permohonan diajukan ke sekretariat BANI;
- Ketua BANI menetapkan arbiter emergensi dalam waktu 2 (dua) hari;
- Sidang pertama digelar paling lambat 3 (tiga) hari setelahnya; dan
- Putusan dikeluarkan dalam 14 (empat belas) hari, dengan kemungkinan perpanjangan selama 7 (tujuh) hari.

Sebagaimana dikutip dalam Lampiran I Pasal 6 Peraturan BANI 2025, putusan arbiter emergensi adalah putusan atau penetapan provisional atau putusan sela yang dibuat secara tertulis. Hal ini merupakan pengejawantahan dari kewenangan arbiter dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun, menarik untuk kemudian melihat pelaksanaan dan penerapan arbitrase emergensi ini nantinya, khususnya bagaimana BANI memastikan bahwa putusan arbitrase emergensi ini dapat dilaksanakan atau dieksekusi terhadap para pihak yang bersengketa, termasuk melalui lembaga peradilan lainnya apabila pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase emergensi tersebut secara sukarela.

### Penutup

Peraturan BANI 2025 adalah angin segar yang membawa semangat pembaruan dalam dunia arbitrase Indonesia. Dari perluasan kewenangan, pembaruan prosedur, hingga adopsi praktik internasional, BANI menunjukkan komitmennya untuk terus relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna jasa arbitrase.

- o0o -

*The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers*

*This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at [dentons.hprp@dentons.com](mailto:dentons.hprp@dentons.com) .*

*No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Ponggawa & Partners.*